PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS ALIAN
Jl. Pemandian No. 298 Krakal Alian Kebumen Kode Pos 54352,
Telepon (0287) 3878091, HP. 085876000731
Laman https://puskesmasalian.kebumenkab.go.id/
Pos-el puskesmas_alian@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	a. Ruang anak b. Ruang dewasa perempuan c. Ruang dewasa laki laki
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien datang sendiri dan/atau bersama pendamping (bila diperlukan) b. Kartu identitas (ktp,kk,kartu bpjs) c. Rekam medik
3.	Dasar Hukum	a. KMK No 2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Tekhnis Integrasi Pelayanan Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No.43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Menerima pasien dari IGD/poli indikasi rawat inap b. Menyiapkan tempat tidur sesuai dengan jenis kelamin c. Petugas rawat inap memeriksa kelengkapan dokumen d. Petugas menjelaskan tata tertib rawat inap ke pada keluarga pasien e. Kolaborasi dengan medis dan non medis(dokter,laboratorium,gizi,apotek) f. Melaksanakan terapi/pengobatan sesuai instruksi dari dokter g. Merujuk jika diperlukan penangganan lebih lanjut h. Pencatatan dan pelaporan
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Visit dokter : 5-10 menit b. Injeksi : 5 menit c. Pasang infus : 30 mennit d. Aff infus :10 menit e. Pemberian obat oral 5 menit
6.	Biaya/Tarif	a. Pasien BPJS Gratis

		b. Pasien non BPJS sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan dapat menyampaikan aduan secara langsung maupun tidak langsung b. Pengaduan secara langsung dapat dilalukan melalui komunikasi langsung dengan petugas atau melalui telepon. c. Pengaduan tidak langsung dapat dilakukan melalui kotak saran, whatsapp/SMS. d. Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui media sosial (instagram, face book, email dan website).
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Ruang jaga perawat b. Tensi digital c. Termogan d. Tempat tidur pasien e. Obat f. Buku register g. Buku ttv h. Buku laporan i. Buku therapy injeksi /oral j. kulkas penyimpanan obat injeksi k. Komputer set dan printer l. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter b. perawat
10.	Jumlah Pelaksana	a. 2 orang Dokter b. 13 perawat
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan oleh petugas sesuai kompetensinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan 6 standar keselamatan pasien. b. Pelayanan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksans	a. Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas b. Lokakarya Mini Tribulan bersama Lintas Sektor c. Survey Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 23 Januari 2024
Kepala Puskesmas Alian

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSKESMAS ALIAN
DINAS KESEHATAN

dr. Brantas Prayoga